



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1076 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ARJAWINANGUN
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2/102-Desa/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keterwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;
 2. Surat Kuwu Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2/102-Desa/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 141.2/1188/Pem tanggal 29 September 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Arjawinangun;
3. Yth. Kuwu Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1076 – DPMD/2023

TANGGAL : 8 November 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ARJAWINANGUN KECAMATAN ARJAWINANGUN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ARJAWINANGUN KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	Dra. ALFIYAH	Cirebon, 16-06-1964	Perempuan/ S.2	RT 002 RW 011	PNS
2	M. HENDRA GUNAWAN	Tanjungkarang, 17-04-1970	Laki-laki/ D.III	RT 001 RW 001	Wiraswasta
3	MASKINAH	Cirebon, 01-10-1970	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 013	Mengurus Rumah Tangga
4	RAKHMAT, SE	Cirebon, 05-03-1986	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 004	Wiraswasta
5	SARNO	Boyolali, 05-08-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 007	Wiraswasta
6	SAIFUL HIDAYAT	Cirebon, 31-08-1986	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 009	Wiraswasta
7	TARYONO	Indramayu, 24-03-1963	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 011	Pensiunan
8	WAKHIDIN	Cirebon, 01-01-1975	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 005	Wiraswasta
9	YONO	Cirebon, 22-04-1966	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 010	PNS

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 1062 - AdPemDes

Tanggal : 17 Oktober 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2/87-BPD/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2/87-Des/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 141.2/1187/Pem tanggal 29 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keterwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023;
 - b. Surat Kuwu Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2/102-Desa/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 141.2/1188/Pem tanggal 29 September 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001

**KECAMATAN ARJAWINANGUN****REKOMENDASI****TENTANG****PERESMIAN ANGGOTA BPD ARJAWINANGUN MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029.**

Nomor 141.2 //Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2 / 102 - Desa/2023 tanggal 28 Juni 2023 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Arjawinangun telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Desa Arjawinangun terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Arjawinangun yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon	Tempat Tgl lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terahir	Status Perkawinan	Pekerjaan	Alamat
1	Dra. ALFIYAH	Cirebon, 16-06-1964	Perempuan S2	kawin	PNS	BTN Arjawinangun Permai F3/14 Rt.002 RW 011
2	M. HENDRA GUNAWAN	Tanjungkarang, 17-04-1970	Laki-laki D3	kawin	Wiraswasta	Blok Makmur RT 001 RW 001
3	MASKINAH	Cirebon, 01-10-1970	Perempuan SLTA/ Sederajat	kawin	Mengurus Rumah Tangga	Blok Kebonpring Kidul Rt 001 RW 013
4	RAKHMAT. SE	Cirebon, 05-03-1986	Laki-laki S1	kawin	Wiraswasta	Blok Kongas RT 001 RW 004
5	SARNO	Boyolali, 05-08-1971	Laki-laki SLTA/ Sederajat	kawin	Wiraswasta	Blok Pososng Wetan RT 001 RW 007
6	SYAIFUL HIDAYAT	Cirebon, 31-08-1986	Laki-laki S1	kawin	Wiraswasta	Blok Kebonpring

			Sederajat			Permai G6/01 RT.004 RW 011
8	WAKHIDIN	Cirebon, 01-01-1975	Laki-laki SLTA/ Sederajat	kawin	Wiraswasta	Blok Ergendom RT 002 RW 005
9	YONO	Cirebon, 22-04-1966	Laki-laki Paket C	kawin	PNS	Blok Kebonpring Lor RT 001 RW 010

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Arjawinangun, 29-09-2023

CAMAT ARJAWINANGUN



DEDI EFENDI, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19671105 198802 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON .
KECAMATAN ARJAWINANGUN
KUWU ARJAWINANGUN

Jl. Pahlawan No.28 Desa Arjawinangun Kode Pos 45162

Arjawinangun, 28 Juni 2023

Nomor : 141.2 / 102 - Desa/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan peresmian anggota BPD
Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Arjawinangun
Di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah mufakat di ditiap dusun terpilih 9 (sembilan) orang anggota BPD Arjawinangun yaitu sebagai berikut:

No	Nama Calon	Tempat Tgl lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Status Perkawinan	Pekerjaan	Alamat
1	Dra. ALFIYAH	Cirebon, 16-06-1964	Perempuan S1	kawin	PNS	BTN Arjawinangun Permai F3/14 Rt.002 RW 011
2	M. HENDRA GUNAWAN	Tanjungkarang, 17-04-1970	Laki-laki D3	kawin	Wiraswasta	Blok Makmur RT 001 RW 001
3	MASKINAH	Cirebon, 01-10-1970	Perempuan SLTA/ Sederajat	kawin	Mengurus Rumah Tangga	Blok Kebonpring Kidul Rt 001 RW 013
4	RAKHMAT. SE	Cirebon, 05-03-1986	Laki-laki S1	kawin	Wiraswasta	Blok Kongas RT 001 RW 004
5	SARNO	Boyolali, 05-08-1971	Laki-laki SLTA/ Sederajat	kawin	Wiraswasta	Blok Pososng Wetan RT 001 RW 007
6	SYAIFUL HIDAYAT	Cirebon, 31-08-1986	Laki-laki S1	kawin	Wiraswasta	Blok Kebonpring Kidul RT 001 RW 009
7	TARYONO	Indramayu, 24-03-1963	Laki-laki SLTA/ Sederajat	kawin	Pensiunan	BTN Arjawinangun Permai G6/01 RT.004 RW 011
8	WAKHIDIN	Cirebon, 01-01-1975	Laki-laki SLTA/ Sederajat	kawin	Wiraswasta	Blok Ergendom RT 002 RW 005
9	YONO	Cirebon, 22-04-1966	Laki-laki Paket C	kawin	PNS	Blok Kebonpring Lor RT 001 RW 010

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Arjawinangun untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Arjawinangun dengan ini kami lampirkan :

1. Keputusan Kuwu Arjawinangun Nomor 141.2/Kes.21/Desa/2023 tanggal 2

- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Pembahasan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Juni Tahun 2023;
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Arjawinangun Nomor: 141.2/Kep.01-Pan. Isi BPD/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun;
- d. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Arjawinangun Nomor: 141.2/Kep.02-Pan. Isi BPD/2023 tanggal 11 Juni 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Langsung Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun (apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung di dusun);
- e. Berita Acara Hasil Musyawarah Dusun Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun yang dilaksanakan pada tanggal 6-11 Juni 2023 di setiap Dusun yang ada di Desa Arjawinangun;
- f. Berita Acara Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Arjawinangun tentang Pemilihan Anggota BPD Arjawinangun Keterwakilan Perempuan tanggal 11 Juni 2023
- g. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Arjawinangun Nomor: 141.2/Kep.04-Pan. Isi BPD/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- h. Berita Acara Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Arjawinangun tentang Musyawarah Pemverhentian Akhir Masa Jabata (AMJ) Anggota BPD Arjawinangun tanggal 14 Juni 2023;
- i. Berita Acara Hasil Musyawarah Tingkat Desa Arjawinangun Tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Langsung melalui Mekanisme Musyawarah Mufakat Keterwakilan Anggota BPD Arjawinangun tanggal 14 Juni 2023;
- j. Berita Acara Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Arjawinangun tentang Hasil Seleksi Kelengkapan Berkas Persyaratan Administratif Bakal Calon Anggota BPD Arjawinangun tanggal 15 Juni 2023;
- k. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Arjawinangun Nomor: 141.2/Kep.4-Pan. Isi BPD/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- l. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).



PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ARJAWINANGUN

Jalan Raya Pahlawan No. 22 ☎ 0221-257011 Arjawinangun

Kode Pos 45162

REKOMENDASI

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD ARJAWINANGUN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023**

Nomor 141.2 //Pem.


Memperhatikan surat dari BPD Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2 / 87 - BPD/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yang yang habis masa baktinya, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut:

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	Drs. FATIKHIN	Cirebon, 16- 06-1964	Laki-laki S1	RT.002 RW 011	PNS	Ketua
2.	HAKHIDIN	Cirebon, 17- 04-1970	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 001	Wiraswasta	Wakil Ketua
3.	M. MUKTAR	Cirebon, 01- 10-1970	Laki-lak SMA/Sederajat	Rt 001 RW 013	Wiraswasta	Sekretaris
4.	EMON	Cirebon, 05- 03-1986	Laki-lak SMA/Sederajat	RT 001 RW 004	Wiraswasta	Anggota
5.	ROMANTA	Cirebon, 05- 08-1971	Laki-lak SMA/Sederajat	RT 001 RW 007	Wiraswasta	Anggota
6.	RAKHMAT	Cirebon, 31- 08-1986	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 009	Wiraswasta	Anggota
7.	SARNO, S.Pd	Cirebon, 24- 03-1963	Laki-lak S1	RT.004 RW 011	PNS	Anggota
8.	SAEFUL HIDAYAT	Cirebon, 01- 01-1975	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 002 RW 005	Wiraswasta	Anggota
9.	ENDANG, S.Ag	Cirebon, 22- 04-1966	Laki-laki S1	RT 001 RW 010	PNS	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan:

Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 144/KEP.933-DPMD/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ARJAWINANGUN

DESA ARJAWINANGUN

Jl. Pahlawan No.28 Desa Arjawinangun Kode Pos 45162

Arjawinangun, 27 Juni 2023

Nomor : 141.2 / 87 - Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Arjawinangun Masa Bhakti
Tahun 2017-2023.

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Arjawinangun
Di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Arjawinangun bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Arjawinangun Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut:

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	Drs. FATIKHIN	Cirebon, 16-06-1964	Laki-laki S1	Rt.002 RW 011	PNS	
2	HAKHIDIN	Cirebon, 17-04-1970	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 001	Wiraswasta	
3	M. MUKTAR	Cirebon, 01-10-1970	Laki-laki SMA/Sederajat	Rt 001 RW 013	Wiraswasta	
4	EMON	Cirebon, 05-03-1986	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 004	Wiraswasta	
5	ROMANTA	Cirebon, 05-08-1971	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 007	Wiraswasta	
6	RAKHMAT	Cirebon, 31-08-1986	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 009	Wiraswasta	
7	SARNO, S.Pd	Cirebon, 24-03-1963	Laki-laki S1	RT.004 RW 011	PNS	
8	SAEFUL HIDAYAT	Cirebon, 01-01-1975	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 002 RW 005	Wiraswasta	
9	ENDANG, S.Ag	Cirebon, 22-04-1966	Laki-laki S1	RT 001 RW 010	PNS	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Camat Arjawinangun Nomor 141.2 / 98 /Pem tanggal 5 Juli 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Bhakti Tahun 2017-2023;
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/KEP.933-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. .



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ARJAWINAGUN KECAMATAN ARJAWINAGUN

Jl. Pahlawan No.28 Desa Arjawinangun Kode Pos 45162

Nomor : 141.2 / 87 - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Arjawinangun Masa Bhakti
Tahun 2017-2023.

Arjawinangun, 27 Juni 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Arjawinangun
Di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Arjawinangun bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Arjawinangun Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut:

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	Drs. FATIKHIN	Cirebon, 16-06-1964	Laki-laki S1	Rt.002 RW 011	PNS	
2	HAKHIDIN	Cirebon, 17-04-1970	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 001	Wiraswasta	
3	M. MUKTAR	Cirebon, 01-10-1970	Laki-laki SMA/Sederajat	Rt 001 RW 013	Wiraswasta	
4	EMON	Cirebon, 05-03-1986	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 004	Wiraswasta	
5	ROMANTA	Cirebon, 05-08-1971	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 007	Wiraswasta	
6	RAKHMAT	Cirebon, 31-08-1986	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 001 RW 009	Wiraswasta	
7	SARNO, S.Pd	Cirebon, 24-03-1963	Laki-laki S1	RT.004 RW 011	PNS	
8	SAEFUL HIDAYAT	Cirebon, 01-01-1975	Laki-laki SMA/Sederajat	RT 002 RW 005	Wiraswasta	
9	ENDANG, S.Ag	Cirebon, 22-04-1966	Laki-laki S1	RT 001 RW 010	PNS	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Camat Arjawinangun Nomor 141.2 / 98 / Pem tanggal 5 Juli 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Bhakti Tahun 2017-2023;
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/KEP.933-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ARJAWINAGUN

Ketua


Drs. FATIKHIN

Tembusan Kepada Yth :